

PANDANGAN AKADEMISI HUKUM ISLAM KOTA MEDAN

TENTANG TASYABBUH DAN KAITANNYA

DENGAN HUKUM PERAYAAN HARI TERTENTU

SKRIPSI

Oleh :

FITRIANI ISNAINI HARAHAHAP

NIM : 21141011



JURUSAN AL-AHWAL SYAKHSHIYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

2019 M / 1441 H

PANDANGAN AKADEMISI HUKUM ISLAM KOTA MEDAN

TENTANG TASYABBUH DAN KAITANNYA

DENGAN HUKUM PERAYAAN HARI TERTENTU

SKRIPSI

Oleh :

FITRIANI ISNAINI HARAHAHAP

21. 14. 1. 011



JURUSAN AL-AHWAL SYAKHSHIYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

2019 M / 1441 H

PANDANGAN AKADEMISI HUKUM ISLAM KOTA MEDAN

TENTANG TASYABBUH DAN KAITANNYA

DENGAN HUKUM PERAYAAN HARI TERTENTU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Ahwalus Syakhshiyah Fakultas Syari'ah

dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh :

FITRIANI ISNAINI HARAHAHAP

21. 14. 1. 011



JURUSAN AL-AHWAL SYAKHSHIYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

2019 M / 1441 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitriani Isnaini Harahap

NIM : 21.14.1.011

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/AI-Ahwal Al-Syakhsiiyah

Judul Skripsi : Pandangan Akademisi Hukum Islam Kota Medan
Tentang Tasyabbuh Dan Kaitannya Dengan Hukum
Perayaan Hari Tertentu

Pembimbing I : Drs. Abd.Mukhsin, M.Soc, Sc

Pembimbing II : Ali Akbar, S.Ag. MA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah benar/asli karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 21 Oktober 2019

Fitriani Isnaini Harahap
NIM : 21.14.1.011

PANDANGAN AKADEMISI HUKUM ISLAM KOTA MEDAN

TENTANG TASYABBUH DAN KAITANNYA

DENGAN HUKUM PERAYAAN HARI TERTENTU

Oleh :

Fitriani Isnaini Harahap

NIM : 21.14.1.011

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Abd.Mukhsin, M.Soc, Sc

NIP. 19620509 199002 1 001

Ali Akbar, S.Ag. MA

NIP.19710412 200710 1 003

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Syakhsiyah

Dra.Amal Hayati, M.Hum

NIP. 19680201 199303 2 005

PENGESAHAN

Skripsi ini Berjudul Pandangan Akademisi Hukum Islam Kota Medan Tentang Tasyabbuh Dan Kaitannya Dengan Perayaan Hari Tertentu telah dimunaqasyahkan di hadapan Panitia Sidang Munaqasyah Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 04 Juli 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

Medan, 21 Oktober 2019
Panitia Sidang Munaqasyah Sarjana
Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Dra. Amal Hayati, M. Hum

NIP. 19680201 199303 2 005

Irwan, M. Ag

NIP. 19721215 2001112 1 004

Anggota-Anggota,

Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc, Sc

NIP. 19620509 199002 1 001

Ali Akbar, S.Ag. MA

NIP. 19710412 200710 1 003

Ibnu Radwan Siddiq T, MA

NIP. 19740910 200003 1 001

Irwan, M. Ag

NIP. 19721215 2001112 1 004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Zulham, SH.I., M. Hum

NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

“Pandangan Akademisi Hukum Islam Kota Medan Tentang Tasyabbuh Dan Kaitannya Dengan Perayaan Hari Tertentu ”. Dalam bahasa Arab, menyerupai sesuatu disebut tasyabbuh. Umumnya umat Islam dilarang melakukan tasyabbuh dengan orang kafir (tasyabbuh bil kuffar). Dalam hadits Shahih al-Bukhari dan Muslim terdapat sebuah hadits dari Abu Sa’id al-Khudri ra. Dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda : *“Sungguh kalian akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai jika mereka masuk ke dalam lobang biawak, kalian akan mengikutinya”*. Hadits ini mengisyaratkan suatu peringatan agar kita tidak melakukan penyerupaan terhadap orang-orang kafir. Namun demikian, terdapat indikasi bahwa dalam kehidupan sosial masyarakat terdapat hal-hal yang sangat berkaitan dengan non-Muslim yaitu hubungan antar umat beragama. Penelitian ini menggunakan field research dengan analisis deskriptif, karena tujuan penelitian ini adalah bagaimana pandangan daripada da’i di kota Medan. Di samping itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data dari kepustakaan yang kemudian dikelompokkan menjadi data primer dan sekunder. Berdasarkan metode yang digunakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum tasyabbuh, khususnya tasyabbuh bil kuffar sebagaimana yang disampaikan oleh para da’i adalah tidak semuanya tergolong haram. Namun ada juga yang mubah bila terlepas dari kerusakan akibat mengikuti orang-orang kafir tersebut. Adapun dalam menyikapi perayaan-perayaan hari yang tidak berasal dari Islam, memang tidak dapat dikatakan mutlak haram sebagaimana hukum tasyabbuh itu sendiri. Sebab dalam pengambilan tentang hukum daripada sesuatu tidak hanya dapat dihukumi dari luarnya saja.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pandangan Akademisi Hukum Islam Kota Medan Tentang Tasyabbuh Dan Kaitannya Dengan Perayaan Hari Tertentu”**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam, semoga kita termasuk orang yang senantiasa bershalawat kepada beliau.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Namun penulis berusaha untuk mempersembahkan skripsi ini sebaik-baiknya agar dapat memiliki manfaat bagi banyak pihak. Oleh karena itu, penulis akan menerima segala kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan skripsi ini.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu penulis tidak bisa menghindar dari berbagai kesulitan dan hambatan., tetapi berkat bantuan dari berbagai

pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu, penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT yang dengan rahmat dan izin-Nya kepada penulis dengan menghadirkan orang-orang luar biasa yang menjadi penyemangat penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan hormat penulis mengucapkan terimakasih yang begitu besar kepada :

Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua, Ibu tercinta Nur'Ainun Manurung dan Ayah Wilson Harahap tersayang yang dengan ikhlas tanpa mengenal lelah dalam mengasuh, mendidik serta membina penulis sejak di dalam kandungan sampai sekarang, yang senantiasa memberikan do'a, semangat, serta kasih sayang yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
2. Kepada kedua saudari penulis, Kak Anggri Novita Sari Harahap, S.Pd & Adinda Rezki Ana Harahap, S. Pd sumber motivasi dan semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini semoga penulis dapat menjadi panutan yang baik.

3. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zulham, M. Hum selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN-SU beserta para Wakil Dekan dan staff.
5. Ibunda Dra. Amal Hayati, M. Hum selaku Ketua Jurusan dan Bapak Irwan, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah yang telah memberi arahan dan jalan untuk mempercepat penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Pagar Hasibuan, M. Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
7. Bapak Drs. Abd. Mucksin, M. Soc, Sc selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Ali Akbar, S. Ag, MA selaku Pembimbing Skripsi II, terima kasih atas tunjuk ajar dan bimbingan yang diberikan. Segala tunjuk ajar tersebut akan saya manfaatkan sebaiknya.
8. Bapak dan Ibu dosen serta staff pengajar di Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN-SU yang telah membekali penulis dengan berbagai ladang ilmu pengetahuan.
9. Muallim M. Syafi'i Umar Lubis, Murobbi ruii wa jasadi, yang begitu tulus dalam mengajar dan mendidik penulis.

10. Ustadz Ahmad Muzanni dan Istri, Kak Rada Juhari Putri yang senantiasa memberi dukungan dan membimbing penulis selama ini.
11. Ustadz Irham dan Ustadz Irhas yang telah banyak memberikan banyak pengajaran kepada penulis.
12. Ustadz Khoirul Bahri dan Ustadz Zulfahmi Lubis yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Seluruh Asatidz yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dengan penulis.
14. Murobbiyah ruhi wa jasadi, Ustadzah Ummu Muhammad, sumber inspirasi penulis, yang senantiasa mendidik penulis, tunjuk ajar penulis, membimbing penulis selalu untuk menapaki jalan hidup dalam rambu-rambu syariat. Beliau yang hadirnya selalu menyejukkan qolbu.
15. Kepada seluruh keluarga besar yang telah banyak memberikan semangat kepada penulis.
16. Sahabat-sahabat seperjuangan di 'Ayirah ASWAJA UIN-SU, Kakanda Wahyuni, Yuni Mahara, Maysuri, Yuni Hajar, Fitriyani, Nurhayati Dewi, Munawwarah. Fery Ardiansyah, Fadhilah Bangun, Misbahul Umam, Sabilar Rasyad, Kholil Hushori, Fachrurrozi, Arifin, Zulfirman. Adinda Aulia Akbar, Lestari, Lidia De vega, Mahfudzah, Nurwahida Ayu, ,

Ummu Nadhiroh, Raja Maratua, Dinda Ramadhani, Tarmidzi, Annisa Kinasih, Khairul Nisah, Fityatul Mujahidah, Dhizqy, Fitriana, Fitriani, Ihsan Sufika, Jannah, Juniharma, Luthfi Wicaksono, Muammar, Nia Dwiana, Nur Fadhilah, Nurul Alvina, Putri, Rizky Anugerah, dan seluruh teman-teman yang ada di 'Asyirah ASWAJA UIN-SU yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya.

17. Teman-teman seperjuangan AS-A stambuk 2014 Atas motivasi dan dorongannya serta bantuan moril maupun materil mudah-mudahan persahabatan kita kekal hingga ke Jannah-Nya.

18. Teman-teman KKN kelompok 46, terkhusus Adelita Ramadona dan Isma Hayati Daulay.

19. Ibu Lina, Ummi Nur, Ibu Diah, Ibu Eka, Bunda Ira, Kak Ade Wahyuni, Kak Anti, Kak Amalia, Kak Siti Aminah, dan seluruh Jamaah Majelis Darusshofa dan Majelis Burdah Nuruz Zahro' yang senantiasa memberikan semangat dan kasih sayang kepada penulis.

20. Serta terimakasih pula kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga akan di balas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik. Semoga amal yang telah kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat untuk kita semua di dunia maupun akhirat.

Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Medan, 03 Mei 2019

Fitriani Isnaini Harahap
NIM. 21. 14. 1. 011

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------|-----|
| PERNYATAAN | i |
| PERSETUJUAN | ii |
| IKHTISAR | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI | x |

BAB I. PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Batasan Istilah | 10 |
| D. Tujuan Penelitian | 10 |
| E. Kegunaan Penulisan | 10 |
| F. Kajian Pustaka | 11 |
| G. Landasan Teori..... | 13 |
| H. Sistematika Pembahasan | 14 |

BAB II. KAJIAN TEORI

| | |
|-------------------------------|----|
| A. Pengertian Tasyabbuh | 16 |
|-------------------------------|----|

| | |
|--|----|
| B. Dasar Hukum Tasyabbuh | 20 |
| C. Macam-Macam Tasyabbuh dan Indikatornya | 22 |
| D. Pendapat Ulama tentang Tasyabbuh dan Kaitannya dengan Perayaan Hari Tertentu | 27 |

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Jenis Penelitian | 33 |
| B. Subjek Penelitian | 24 |
| C. Sumber Data..... | 34 |
| D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data..... | 35 |
| E. Teknik Analisis Data | 37 |

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Pendapat Akademisi Hukum Islam Kota Medan Tentang Tasyabbuh | 38 |
| B. Pendapat Akademisi Hukum Islam Kota Medan Tentang Hukum Perayaan Hari Tertentu | 43 |
| C. Analisis..... | 52 |
| D. Hikmah Dilarangnya Tasyabbuh Kepada Orang Kafir | 56 |

BAB V. PENUTUP

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| A. Kesimpulan | 58 |
| B. Saran | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | 61 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 65 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam adalah seperangkat hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam keseluruhan aspek kehidupannya, baik yang bersifat individual maupun yang bersifat kolektif. Islam sebagai agama wahyu (samawi) yang mempunyai misi *Rahmatan lil alamin* mempunyai tingkat apresiasi (penghargaan) yang tinggi terhadap tradisi masyarakat selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, hal itu sangat ma'qul (logis), mengingat kedudukan Islam sebagai agama global, yang dakwahnya menyentuh masyarakat dunia tanpa kecuali, sekaligus sebagai agama akhir (penutup) yang membingkai kehidupan manusia sampai hari kiamat, dengan segala perkembangan kemajuan dan dinamika peradabannya, termasuk segala bentuk tradisi lokal dan nasional yang berkembang sepanjang waktu dan disemua tempat. Oleh karena itu sikap Islam menghadapi masalah-masalah kehidupan manusia yang dinamis tersebut, hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang mendasar saja, yang dapat mengakomodasi perubahan dan perkembangan. Sebagai contoh dalam masalah busana. Islam hanya menetapkan batas aurat. Adapun bahan apa yang dipakai, model bagaimana yang digunakan atau warna apa yang menjadi selera, semuanya diserahkan

kepada masing-masing dan yang sesuai dengan perkembangan mode yang terjadi pada zamannya sendiri-sendiri.

Dalam hal penyampaian syari'at Islam kepada umat manusia, Allah mengutus Nabi Muhammad saw. Maka dalam hal ini, Nabi Muhammad saw merupakan panutan dalam setiap aspek kehidupan kita sebagai hamba Allah baik dalam hubungan yang bersifat vertikal (hablum minallah) maupun yang bersifat horizontal (hablum minannas). Firman Allah swt :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

Artinya : “Sesungguhnya telah ada pada (diri) pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik” (QS. Al Ahzab (33) : 21).

Hal ini menunjukkan bahwa sudah seharusnya kita menjadikan Nabi Muhammad saw menjadi tauladan (panutan) dalam kehidupan kita. Maka sudah barang tentu, kita sebagai umat Nabi Muhammad saw yang mengikut kepada beliau, akan memiliki ciri khas tersendiri.

Namun jika kita perhatikan pada zaman ini, umat Islam seperti kehilangan identitasnya sebagai umat Nabi Muhammad. Peniruan umat Islam terhadap orang-orang kafir dalam semua aspek kehidupan, sehingga realitanya

adalah bahwa dizaman sekarang, antara umat Islam dan orang kafir seperti sudah tidak ada perbedaan.

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شَيْبًا شَيْبًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ

دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَمَنْ¹

Rasulullah SAW bersabda, “Sungguh kamu sekalian akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga walaupun mereka masuk kedalam sarang biawak, kamu sekalian pun akan mengikuti mereka. Kami bertanya, Wahai Rasulullah ! Orang-orang Yahudi dan Nasrani ? Beliau menjawab, “Lalu siapa lagi selain mereka ?”

Hadits ini mengisyaratkan suatu peringatan agar kita tidak melakukan penyerupaan dengan orang-orang kafir dan larangan agar kita tidak terjerumus dalam kebinasaan. Namun sepertinya hadits tersebut kini telah menjadi kenyataan. Orang-orang Islam sudah banyak yang mengikuti jejak-jejak langkah orang-orang kafir, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam acara ritual keagamaan. Bukan hanya orang Nasrani yang merayakan, banyak dari umat Islam yang juga ikut merayakannya juga, baik yang langsung merayakan ataupun sekedar mengucapkan.

¹ Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjan*, terj. Ganna Pryadharizal Anaedi & Muhammad Yasir, Jilid III, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2011), h. 313.

Lebih memprihatinkan lagi ketika generasi muda Islam banyak yang terpengaruh oleh budaya-budaya barat yang tidak menggambarkan keIslaman. Bahkan jika budaya-budaya barat tersebut yang identik dengan non muslim (kafir) itulah yang dianggap patut untuk dijalani karena sesuai dengan perkembangan zaman yang serba modern. Seperti hal-nya di bulan Februari banyak anak muda dari kaum muslimin yang ikut merayakan hari valentine yang dimaknai dengan hari kasih sayang, yang notabenenya adalah syiar orang Nasrani.

Berkenaan dengan hal ini, orang Islam yang mengikuti orang kafir, penulis pernah membaca dan sering mendengar hadits Rasulullah saw yang menyatakan larangan bagi umat Islam tasyabbuh dengan suatu kaum. Tasyabbuh berasal dari kata musyabahah yang berarti menyerupai. Tasyabbuh dalam hukum Islam berarti perbuatan, sikap atau tingkah laku seseorang menyerupai yang lain, sehingga sulit membedakan keduanya.²

² Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet. 6 (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), h. 1806.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ تَابِتٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ

عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ

مِنْهُمْ³

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu An Nadhr berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Tsabit berkata, telah menceritakan kepada kami Hassan bin Athiyah dari Abu Munib Al Jurasyi dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bertasyabuh dengan suatu kaum, maka ia bagian dari mereka."

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، يَعْنِي الْوَاسِطِيَّ أَخْبَرَنَا ابْنُ تَوْبَانَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي مُنِيبٍ

الْجُرَشِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ لَا

شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذَّلَّةُ وَالصَّعَارُ عَلَيَّ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ

بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ⁴

³ Abu Daud Sulaiman ibn Al Asyas Al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Hadits no. 4031, Juz II (Beirut-Lebanon : Darul Fikri, 1994), h. 261.

⁴ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz II (Beirut-Lebanon : Darul Kutub Alamiyyah, 1993), h. 69.

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami berkata Muhammad bin Yazid - yakni Al Wasithi- telah mengabarkan kepada kami Ibnu Tsauban dari Hassan bin 'Athiyah dari Abi Munib Al Jurasyi dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku diutus dengan pedang hingga Allah yang diibadahi dan tiada sekutu bagi-Nya, rizkiku ditempatkan di bawah bayang-bayang tombak dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi perintahku. Barangsiapa menyerupai suatu kaum berarti ia termasuk golongan mereka."(HR. Ahmad)

Dalam hal ini, dapat kita amati bahwa terlepas dari status kualitas hadits tersebut, apakah *shahih* atau *dhaiif*, dapat dijadikan *hujjah* atau tidak, penulis merasa bahwa hadits tentang *tasyabbuh* tersebut terkesan *kontroversi* dan bertolak belakang dengan keadaan sekarang yang penulis lihat. Kontekstual hadits yang mengisyaratkan larangan untuk menyerupai suatu kaum ini, jika kita lihat belakangan ini banyak sekali kita temukan dan bahkan tanpa sadar kita sering melakukan hal-hal yang sebelumnya telah dijalani atau merupakan kebiasaan non Muslim, mulai dari pakaian, makanan, tata cara kehidupan dan lain sebagainya.

Hadits tersebut sering sekali dijadikan dalil ataupun hujjah oleh para ustadz maupun da'i dalam melakukan syiar agama terhadap keharaman umat Islam menyerupai suatu kaum (Non Muslim) karena ia akan menjadi bagian daripada golongan kaum tersebut.

Ustadz Akmal Marzuki Harahap menjelaskan bahwa tasyabbuh berasal dari kata syabaha-yusabbihu-tasyabbuh yang bermakna mengikuti atau menyerupai baik dari segi tutur kata, prilaku, pakaian maupun yang lainnya. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa pada dasarnya tasyabbuh terhadap suatu kaum, dimana maksud kaum dari hadits tersebut ialah non muslim itu dilarang. Kemudian dalam menyikapi hukum dari perayaan-perayaan hari tertentu seperti perayaan hari ulang tahun, valentine, hari ibu, hari Ayah, tahun baru masehi, natal dan sebagainya, beliau menyampaikan sebuah kaidah yang dapat menjadi tolak-ukur apakah perayaan tersebut dapat dikatakan sebagai tasyabbuh. Adapun kaidah yang beliau sampaikan ialah, "Apabila sesuatu itu pada dasarnya memang dibuat oleh mereka pada awalnya dan tidak menyebar pada kaum muslim pada awalnya kemudian diikuti oleh kaum muslim, maka hal tersebut tergolong kepada tasyabbuh. Maka haram hukumnya. Adapun jika sesuatu itu tidak diketahui dengan jelas siapa yang membuatnya pertama kali

(non muslim atau muslim) maka hukumnya menjadi syubhat dan lebih baik ditinggalkan karena syubhat lebih dekat kepada keharaman.⁵

Tasyabbuh menurut ustadz Amar Adly ialah meniru sesuatu atau kebiasaan yang tidak ada dalam Islam dan bukan merupakan kebiasaan umat Islam. Namun beliau mengatakan bahwasanya tasyabbuh tidak dapat digeneralisasi hukumnya. Hadits tersebut tidak dapat dipahami dan diambil hukum daripadanya hanya berdasarkan tekstual hadits tersebut. Kaidahnya adalah bahwa tasyabbuh yang dilarang adalah tasyabbuh yang bertentangan dengan nash (Al-qur'an dan hadits). Tetapi jika tasyabbuh itu tidak bertentangan dengan nash, maka bukan termasuk tasyabbuh yang dilarang seperti yang dimaksud hadits tersebut. Artinya, jika umat Islam mengikuti kebiasaan umat non muslim yang substansinya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang non muslim dan tidak bertentangan dengan nash, maka hal itu boleh-boleh saja.⁶

Berangkat dari fakta inilah, menimbulkan pertanyaan besar bagi penulis sehingga penulis merasa perlunya pengkajian dan penelitian secara mendalam tentang tasyabbuh, bagaimana sebenarnya status hukum tasyabbuh yang

⁵ Akmal Marzuki Harahap, wawancara pribadi, pada tanggal 07 Maret 2018.

⁶ Amar Adly, Dosen UINSU, wawancara pribadi pada tanggal 07 Maret 2018.

dimaksud dalam hadits tersebut. Apakah *tasyabbuh* (meniru suatu kaum) merupakan pengharaman secara mutlak atau tidak.

Karenanya, menurut penulis bahwa pemahaman tentang diharamkannya *tasyabbuh* secara mutlak hanya karena berdasarkan makna tekstual hadits telah menyempitkan usaha memajukan diri, agama serta bangsa. Penulis merasa perlu ditinjau secara mendalam bagaimana sebenarnya makna *tasyabbuh* tersebut, apakah yang di maksud dengan *tasyabbuh* di sini adalah segala sesuatu yang merupakan penyerupaan ataukah hanya hal-hal yang bersifat *ubudiyah* saja.

Adapun pengkajian yang ingin penulis lakukan tidak lagi hanya terikat pada literatur-literatur yang ada, tapi lebih kepada pemahaman daripada da'i-da'i

di kota Medan. Di mana para da'i yang merupakan orang yang menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam tentunya memiliki pengetahuan secara mendalam tentang Islam mengetahui bagaimana sebenarnya hukum *tasyabbuh* dan hukum dari perayaan hari-hari tertentu yang dinilai bukan berasal dari Islam.

Maka dalam hal ini penulis merumuskannya dalam suatu judul :

**“PANDANGAN AKADEMISI HUKUM ISLAM KOTA MEDAN
TENTANG TASYABBUH DAN KAITANNYA DENGAN PERAYAAN
HARI TERTENTU”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah yang kemudian oleh penulis akan dicari jawabannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Akademi Hukum Islam kota Medan tentang tasyabbuh ?
2. Bagaimanakah pandangan Akademi Hukum Islam kota Medan terhadap hukum dari perayaan hari-hari tertentu ?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari pemahaman yang kurang tepat, maka penulis membuat batasan istilah berupa :

1. Akademi Hukum Islam merupakan subjek yang akan menjadi informan dalam penelitian ini.
2. Tasyabbuh bermakna perbuatan atau sikap menyerupai sesuatu.
3. Perayaan hari tertentu yang dimaksud ialah peringatan Ulang Tahun, peringatan hari ibu, hari valentine, dan tahun baru masehi

D. Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk :

1. Untuk mendeskripsikan pandangan Akademisi Hukum Islam kota Medan tentang Tasyabbuh.
2. Mengetahui hukum dari perayaan hari tertentu.

E. Kegunaan Penelitian

Sesuatu yang ingin diteliti sudah tentu mempunyai kegunaan yang bisa dihasilkan dari penelitian tersebut, baik oleh peneliti khususnya begitu juga untuk orang lain pada umumnya. Kegunaan penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu : kegunaan secara teoritis dan secara praktis. Adapun kegunaan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus sebagai masukan bagi penelitian yang lain dalam tema yang berkaitan, sehingga bisa dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Sekiranya penelitian ini dapat digunakan sebagai media untuk meluruskan pemahaman pada sebagian umat Islam terutama generasi muda Muslim dalam menyikapi hadits yang melarang menyerupai non Muslim.

F. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa sajian hasil atau bahasan ringkasan dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian. Adapun masalah yang ditinjau dalam penelitian ini adalah tentang pandangan Akademisi Hukum Islam di kota Medan terhadap tasyabbuh dan kaitannya dengan hukum perayaan hari tertentu.

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan bahwasanya secara sfesifik penulis belum menemukan skripsi ataupun penelitian yang sama dengan penelitian yang penulis bahas. Namun ada beberapa skripsi yang berkaitan dengan kajian yang penulis bahas.

Dalam skirpsinya Muhammad Isyad Noor dengan judul “Hukum Merayakan Ibadah Non Muslim” dibahas mengenai kedudukan tasyabbuh dalam kehidupan sosial antar umat beragama. Dalam hal ini ia mengkaitkan dengan Gus Nuril Arifin ketika mengikuti perayaan Natal di Gereja Bhetani

Tayu Pati Jawa tengah pada tanggal 12 Desember tahun 2013. Menurut hasil penelitiannya bahwa hukum tasyabbuh terhadap perayaan ibadah non-Muslim tidak semuanya tergolong pada perbuatan haram, namun ada juga yang mubah bila terlepas dari kemaksiatan, kerusakan akibat mengikuti perayaan tersebut dan juga keadaan dimana seseorang menjalankan kehidupan bermasyarakat.⁷

Selanjutnya Ahcmad Santoso dalam karyanya “Pemahaman Hadits Tentang Dilarangnya Tasyabbuh Dengan Non-Muslim (Tela’ah Ma’anil Hadits dengan Pendekatan Sosio-Historis)”, mengkaji tentang kualitas sanad dan matan hadits tasyabbuh serta bagaimana pemahaman yang tepat tentang hadits tasyabbuh tersebut.⁸

G. Landasan Teori

Tasyabbuh berasal dari kata musyabahah yang berarti menyerupai. Tasyabbuh dalam hukum Islam berarti perbuatan, sikap atau tingkah laku

⁷ Muhammad Irsyad Noor, *Hukum Merayakan Ibadah Non-Muslim*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

⁸ Achmad Santoso, *Pemahaman Hadits Tentang Dilarangnya Tasyabbuh Dengan Non-Muslim (Tela’ah Ma’anil Hadits dengan Pendekatan Sosio-Historis)*, Skripsi Program Studi Tafsir Haditas STAIN Tulungagung (2012).

seseorang menyerupai yang lain, sehingga sulit membedakan keduanya.⁹ Dalam hal kaitannya dengan tasyabbuh Allah swt berfirman :

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

Artinya : “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka”(QS. Al Baqarah (2) : 120).

Maka termasuk dalam mengikuti adalah dengan menyerupai mereka, karena menyerupai mereka berarti mengikuti keinginan mereka. Maka orang-orang kafir akan senang jika kita sebagai orang Islam menyerupai mereka, karena akan dianggap mengikuti mereka.

Dari pengertian tersebut, bahwa *tasyabbuh* yang bermakna menyerupai sesuatu, apakah keseluruhan dari non Muslim yang diikuti oleh orang Islam adalah keharaman secara mutlak tanpa perlu memandang aspek lain seperti jika sesuatu yang diserupai itu untuk kemajuan Islam kedepannya atau ada yang boleh diikuti.

H. Sistematika Penulisan

Agar sistematika dalam pembahasan ini lebih mudah dan tepat menggambarkan permasalahan dengan teratur, maka penulis membaginya

⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), cet. 6, h. 1806.

kepada beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Disini dapat penulis gambarkan sebagai berikut :

Bab I, dalam bab ini hanya merupakan bab pendahuluan yang penulis uraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori dan sistematika pembahasan.

Bab II, dalam bab ini penulis menguraikan terlebih dahulu tinjauan umum tentang tasyabbuh, yang terdiri dari pengertian tasyabbuh, dasar hukum tasyabbuh, macam-macam tasyabbuh dan indikatornya, pendapat ulama tentang tasyabbuh.

Bab III, pada bab ini penulis akan metodologi penelitian.

Bab IV, dalam bab ini penulis menguraikan hasil penelitian, yakni tentang pandangan Akademisi Hukum Islam di kota Medan tentang tasyabbuh, hukum dari perayaan hari tertentu dan analisis terhadap pendapat Akademisi Hukum Islam di kota Medan.

Bab V, pada bab ini adalah merupakan bab yang terakhir dalam penulisan ini. Maka dalam bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang ada kaitannya dengan pembahasan ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TASYABBUH

A. Pengertian Tasyabbuh

Tasyabbuh secara bahasa diambil dari kata *al-musyabahah* yang berarti meniru atau mencontoh, menjalin atau mengaitkan diri, dan mengikuti. *At-Tasybih* berarti peniruan. Dan *mutasyabihah* berarti *mutamatsilat* (serupa)¹⁰. Dikatakan artinya serupa dengannya, meniru, dan mengikutinya.

Tasyabbuh (التشبه) menurut bahasa adalah : *at-tamsil* yang berarti “menyerupai” sesuatu terhadap sesuatu atau saling menyerupai sesuatu terhadap sesuatu atau saling menyerupai. Sebagian ulama menerangkan “bertemunya satu perkara dengan perkara lain karena sifat yang mempunyai bagian antar keduanya”. Seperti menyerupai seorang laki-laki dengan macan didalam hal keberanian.¹¹

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Ibid*, Ed.ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 89.

¹¹ Wazarah Al Auqaf wa Asy-Syu'un Al Islamiyah, *Al Mausuah Al Fiqhiyyah*, Juz XII (Kuweit : Daar Dzat As-Salasil , 1988 M), h. 5.

Di dalam bahasa terdapat lafadz-lafadz yang senada dengan Tasyabbuh (التشبيه), diantaranya ialah seperti yang dirangkum oleh Jamil bin Habib Al-

Luwaihiq:

- a) *Tamatstsul*, mashdar dari kata *tamatstsala*. *Mitsl* adalah kata yang berarti kesamaan. Dikatakan, *hadza mitsluhu wamatsaluhu* 'ini serupa dengannya' adalah sebagaimana jika dikatakan, *syibhuhu wa syabahuhu* 'ini seperti'. Orang-orang Arab mengatakan, *hadza mitslu hadza* 'ini seperti ini'.
- b) *Muhakat*, sama dengan musyabahah. Sebagaimana jika dikatakan, *hakaitu fi'lahu wa hakaituhu* 'Jika engkau melakukan seperti perbuatan, gerak-gerik, atau perkataannya'.
- c) *Musyakahah*, Kata *syakl* adalah sama dengan *syubh* dan *Mitsl*. Bentuk jamaknya adalah *asykaal* dan *syukuul*. Sebagaimana jika dikatakan, *hadza asykala bi hadza* artinya adalah 'mirip dengan ini'.
- d) *Ittiba*, jika dikatakan, *tabi'ta al kaum taba'an wa taba'atan*, 'ketika anda mengikuti orang dengan berjalan di belakangnya'.
- e) *Muwafaqah*, salah satu dari dua orang yang saling berserikat dalam hal berkenaan dengan kata-kata, perbuatan, menjauhi sesuatu, keyakinan, atau

lainnya, baik yang demikian itu karena demi yang lain atau tidak demi yang lain itu.

- f) *Ta'assi*, sebagaimana jika dikatakan *i'tasabihi, yaitu iqtada bihi* adalah sama dengan *wakun mitslahu wattabi' fi lahu* tirulah ia, jadilah seperti nya, dan ikutilah perbuatannya'.
- g) *Taklid*, yang merupakan bentuk mashdar dari kata kerja *qallada* yang berasal dari kata *qiladah*, yang artinya segala sesuatu yang melingkar di leher atau semacamnya.

Sebagian ulama berpendapat, bahwa kata "*tasyabbuh*" bisa digunakan dalam konteks kebaikan dan dosa. Dalam kitab '*Aun a'-Ma'buud* diterangkan:

"Barangsiapa bertasyabbuh dengan orang-orang shaleh, maka ia akan dimuliakan sebagaimana orang-orang shaleh itu dimuliakan. Barangsiapa bertasyabbuh dengan orang-orang fasik, maka ia tidak akan dimulyakan. Siapa saja yang memiliki ciri-ciri orang-orang yang mulia, maka ia mulia, meskipun kemuliaan itu belum terwujud."¹²

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kata "*tasyabbuh*" jika dilihat dari "*pengertian secara bahasa*" saja (*haqiqat al-lughawiyah*), maka pemaknaan kata tasyabbuh bisa digunakan dalam konteks kebaikan dan juga

¹² Muhammad Syamsul Haq, *Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud, Juz VI* (Beirut-Lebanon : Darul Kutub Ilmiyyah, 1990 M), h. 51.

keburukan. Oleh karenanya perlu pemaknaan tasyabbuh secara istilah syar'i (Haqiqat al syar'iyah).

Tasyabbuh dalam hukum Islam berarti perbuatan, sikap atau tingkah laku seseorang menyerupai yang lain, sehingga sulit membedakan keduanya.¹³

Tasyabbuh secara istilah memiliki beberapa defenisi, di antaranya :

a. Defenisi Imam Nazmuddin Al Ghazi, Tasyabbuh adalah ungkapan yang menunjukkan upaya manusia untuk menyerupakan dirinya dengan sesuatu yang diinginkan dirinya serupa dengannya, dalam hal tingkah, pakaian, atau sifat-sifatnya. Jadi tasyabbuh adalah ungkapan tentang tingkah yang dibuat-buat yang diinginkan dan dilakukannya.¹⁴

b. Al Munawi, ketika menjelaskan hadits, 'Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia adalah bagian dari mereka', yakni tekstualnya adalah berdandan sebagaimana dandanan mereka, berusaha mengenali sesuai perbuatan mereka, berakhlak dengan akhlak mereka, berjalan pada jalan mereka, mengikuti mereka berkenaan dengan pakaian dan sebagian perbuatan, yakni tasyabbuh

¹³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ibid.* h. 1806.

¹⁴ Nazmuddin Al-Ghazi, *Husnu At-Tanabbuh Lima Warada fii At-Tasyabbuh*, Jilid I (Kuweit ; Daral Nawader , 2011), h. 15.

yang sesungguhnya adalah dengan yang diinginkan berkenaan dengan aspek lahir maupun batin.¹⁵

B. Dasar Hukum Tasyabbuh

Tasyabbuh adalah sikap penyerupaan terhadap sesuatu. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW. bersabda :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ تَابِتٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ
عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ

مِنْهُمْ¹⁶

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu An Nadhr berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Tsabit berkata, telah menceritakan kepada kami Hassan bin Athiyah dari Abu Munib Al Jurasyi dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bertasyabbuh dengan suatu kaum, maka ia bagian dari mereka."

¹⁵ Muhammad Abdur-Rouf Al-Munawi, *Faidh Al-Qadir Syarh Jami' As-Shaghir*, Juz VI (Beirut-Lebanon : Darr Al Ma'rifah, 1972 M), h.104.

¹⁶ Abi Daud Sulaiman ibn Al Asyas Al-Sijistani, *Ibid.* h. 261.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، يَعْنِي الْوَاسِطِيَّ أَخْبَرَنَا ابْنُ تَوْبَانَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي مُنِيبٍ

الْجُرَشِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ لَا

شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذُّلَّةُ وَالصَّعَارُ عَلَيَّ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهُ

بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ¹⁷

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami berkata Muhammad bin Yazid - yakni Al Wasithi- telah mengabarkan kepada kami Ibnu Tsauban dari Hassan bin 'Athiyah dari Abi Munib Al Jurasyi dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku diutus dengan pedang hingga Allah yang diibadahi dan tiada sekutu bagi-Nya, rizkiku ditempatkan di bawah bayang-bayang tombak dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisih perintahku. Barangsiapa menyerupai suatu kaum berarti ia termasuk golongan mereka."(HR. Ahmad)

“Apabila melihat *asbab al-wurud* dari hadits tersebut, Nabi mengeluarkan hadits tersebut pada saat terjadi perang Uhud. Waktu itu ada permusyawaratan tentang strategi yang akan digunakan untuk melawan musuh kaum Muslimin di gunung Uhud tersebut. Dari musyawarah tersebut, ada salah satu shahabat Nabi yang merupakan ahli panah bertanya “*Bagaimana aku bisa membedakan mana yang termasuk kaum Muslimin dan mana yang termasuk kaum Musyrikin?, sementara mereka semua terlihat sama.*” Dari pertanyaan tersebut ada salah satu sahabat yang mengajukan usul bahwa kaum Muslimin harus memberi tanda pada

¹⁷ Ahmad bin Hanbal, *Ibid.* h. 69.

pakaian mereka sehingga tanda tersebut bisa membedakan mereka dengan pakaian lawan. Dari usulan shahabat tersebut Nabi menyetujui dan bersabda *"Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari kaum tersebut"*. Dengan melihat *asbab al-Wurud* dari hadits tersebut maka bisa disimpulkan bahwa hadits tersebut dikeluarkan Nabi sewaktu dia menjadi panglima perang. Hadits tersebut ditujukan kepada para shahabat yang ikut perang melawan musuh kaum Muslimin waktu itu di gunung Uhud agar kaum Muslimin khususnya dari golongan pemanah tidak salah sasaran ketika melepas anak panahnya".¹⁸

Maka apabila dilihat dari sisi sejarahnya maka hadits tersebut muncul karena Nabi ingin membedakan umatnya dengan orang-orang yang belum atau tidak mau memeluk agama Islam. Hal ini juga dapat dilihat bahwa ulama hadits menuliskan hadits ini didalam bab pakaian. Sehingga para ulama mutaqqadimin di dalam kitab-kitabnya menjelaskan tentang hadits ini hanya sebatas pada pakaian, aksesoris atau simbol yang menjadi kekhususan dalam agama mereka (Yahudi dan Nashrani).

C. Macam-Macam Tasyabbuh dan Indikatornya

Tasyabbuh yang dimaknai sebagai bentuk penyerupaan terhadap sesuatu, maka memiliki konsekuensi hukum bahwa ada tasyabbuh yang di bolehkan dan tasyabbuh yang dilarang. Tasyabbuh yang di bolehkan adalah seperti yang telah disebutkan Imam Al-Qaariy, *"Barang siapa menjadikan*

¹⁸ Achmad Santoso, *Pemahaman Hadits Tentang Dilarangnya Tasyabbuh Dengan Non-Muslim (Tela'ah Ma'anil Hadits dengan Pendekatan Sosio-Historis)*, Skripsi Program Studi Tafsir Haditas STAIN Tulungagung (2012), h.73-74.

*dirinya serupa dengan orang-orang kafir, misalnya di dalam berpakaian dan selainnya atau serupa dengan orang-orang fasiq, ahli tasawwuf atau serupa dengan orang-orang yang lurus dan baik, maka dia adalah bagian dari mereka, yakni di dalam mendapatkan dosa atau kebaikan/pahala”.*¹⁹

Kemudian juga seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa, “*Barangsiapa bertasyabuh dengan orang-orang shaleh, maka ia akan dimuliakan sebagaimana orang-orang shaleh itu dimulyakan. Siapa saja yang memiliki ciri-ciri orang-orang yang mulia, maka ia mulia, meskipun kemuliaan itu belum terwujud.*” Maka dalam konteks ini, tasyabbuh menjadi sesuatu yang dibolehkan bahkan dianjurkan dalam agama.

Menyerupai yang diperbolehkan adalah suatu perilaku yang merupakan perkara dunia meskipun awalnya bukan berasal dari Islam, namun tidak menimbulkan kerusakan atau membawa mafsadat, maka dalam hal ini tidak dilarang menyerupainya.

Namun akan berbeda konsekuensi nya jika tasyabbuh disini dimaknai dengan penyerupaan terhadap orang-orang kafir (*Tasyabbuh bil Kuffar*). Maka dalam hal penyerupaan umat Islam terhadap orang kafir memiliki beberapa konsekuensi hukum. Meskipun jika dilihat secara tekstual/lahiriah hadits “*Barang*

¹⁹ Muhammad Syamsul Haq, *Ibid.* h. 51.

siapa menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari mereka”, maka tasyabbuh dalam hal ini adalah sesuatu yang dilarang dalam syariat. Tetapi di dalam penetapan hukum Islam, tidaklah cukup hanya berdasarkan satu dalil saja tanpa mempertimbangkan dalil yang lain. Maka tasyabbuh bil kuffar memiliki konsekuensi hukum sebagai berikut :

1. Haram dan memurtadkan, jika tasyabbuh tersebut berkaitan dalam hal ranah aqidah, maka para ulama sepakat bahwa tasyabbuh bil kuffar dalam hal ini adalah haram dan dapat menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam (murtad). Seperti halnya, meniru orang hindu dalam menyembah patung. Namun jika bertasyabbuh dengan orang-orang kafir, yang sama sekali tidak berkaitan dengan keyakinan, maka hukum tasyabbuh semacam ini adalah haram.
2. Haram, jika bertasyabbuh dengan orang kafir dalam hal-hal yang menyangkut kekhususan dalam agama mereka, namun tidak sampai murtad.
3. Dalam ranah muamalah yang tidak ada kaitannya dengan aqidah dan ibadah, maka tasyabbuh bil kuffar dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ada yang berpendapat makruh apabila seseorang melakukan hal yang sama (menyerupai) tanpa adanya niat menyerupai orang kafir. Namun ada juga yang mengatakan bahwa hal

ini merupakan sesuatu yang boleh dilakukan jika hal yang ditiru tidak lagi menjadi kekhususan bagi orang kafir.

Dari pembagian tasyabbuh tersebut, maka perlu diperhatikan batasan ataupun rambu-rambu yang berkaitan tentang tasyabbuh itu sendiri. Umat Islam diperintahkan untuk menyelisih orang kafir dalam perilaku lahiriah maupun batiniah yang mana, perkara tasyabbuh ini memiliki batasan-batasan ataupun rambu-rambu khusus yang harus diperhatikan agar kita tidak masuk dalam perkara tasyabbuh.

“Syaiikh Utsaimin berkata : “Standar Tasyabbuh adalah pelakunya melakukan sesuatu yang merupakan ciri khas yang menyerupainya. Misalnya yang disebut menyerupai orang-orang kafir adalah seorang muslim melakukan sesuatu yang merupakan ciri khas mereka (orang kafir). Adapun jika hal tersebut telah berlaku umum di kalangan kaum muslimin dan hal itu tidak merupakan ciri khas dari orang-orang kafir maka yang demikian bukan tasyabbuh, sehingga hukumnya tidak haram karena penyerupaan tersebut, kecuali jika hal itu haram bila dilihat dari sisi lain. inilah yang kami maksud dengan relatifitas maksud kalimat. Penulis buku Al Fath pada juz 10 hal 272 menyebutkan “Sebagian salaf tidak menyukai pemakaian burnus karena merupakan aksesoris para pendeta. Imam Malik pernah ditanya mengenai hal ini, beliau mengatakan : Tidak apa-apa. Lalu dikatakan, bahwa itu pakaian orang Nasrani. Beliau menjawab, dulu itu dipakai disini. Menurut saya : seandainya ketika Imam Malik ditanya masalah ini beliau berdalih dengan sabda Nabi SAW tentang orang yang sedang ihram (لَا يَلْبَسُ)
 الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرُتْسَ “*Tidak boleh mengenakan gamis, imamah, celana dan juga burnus*”. Tentu akan lebih baik. Dan di dalam Al Fath Juz 1 hal. 307 juga disebutkan, Jika kita katakan itu terlarang karena menyerupai orang-orang non arab, maka hal ini demi kemashlahatan agama, tentunya karena hal itu tidak termasuk simbol mereka dan mereka adalah orang-orang kafir. Kemudian tatkala hal ini

sekarang tidak lagi menjadi simbol dan ciri khas mereka, maka hilanglah makna tersebut sehingga hilang pula hukum makruhnya”.²⁰

Hal penting yang perlu digaris bawahi daripada pernyataan beliau tentang batasan atau standar tasyabbuh adalah bahwa adanya kemungkinan sesuatu yang pada awalnya memang bukan berasal dari Islam, namun kemudian hal tersebut sudah menjadi umum bahkan dikalangan umat Islam itu sendiri dan tidak lagi menjadi kekhususan bagi orang-orang kafir, maka tasyabbuh yang seperti ini tidak lagi menjadi haram hukumnya.

Hal ini dapat kita lihat seperti halnya dalam pemakaian dasi dan jas, dan hal-hal lainnya, yang awalnya memang bukan berasal atau tidak dimulai dari umat Islam. Namun hal tersebut sudah menyebar dan menjadi umum di kalangan umat Islam sehingga tidak adanya lagi label bahwa perkara tersebut merupakan kekhususan bagi orang-orang kafir.

Sebagai tambahan, adapun kaidah yang dapat digunakan untuk menentukan lemah atau tidaknya tasyabbuh adalah : jika diperkirakan apabila ada seorang melihat pelaku tasyabbuh, ia menyangka si pelaku bukan muslim, maka tasyabbuh itu adalah tasyabbuh yang kuat. Dan jika ada seorang melihat pelaku tasyabbuh, namun ia tidak sampai memiliki

²⁰ Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Majmu Fatawa wa Rosail Syaikh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin*, Juz III, (Riyadh : Darr Tssuroyya Lin Nasyr, 2005 M), h.47-48.

prasangka bahwa si pelaku bukan seorang muslim, maka dapat dikatakan tasyabbuh itu lemah.

D. Pendapat Ulama Tentang Tasyabbuh dan Kaitannya dengan Perayaan Hari Tertentu

Penyerupaan-penyerupaan yang dilakukan oleh umat Islam pada hari ini sepertinya memang sudah menjadi sesuatu yang tidak lagi di anggap aneh dan asing. Sabda Rasulullah SAW bahwasanya umat Islam akan mengikuti jalannya orang-orang kafir telah menjadi kenyataan dan semakin banyak pada akhir zaman ini. Hal ini juga terdapat di dalam Al Qur'an seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa orang-orang yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka". Pada ayat di atas, Allah swt memberi kabar pada kata *millatahum* maksudnya adalah agama mereka, tetapi ketika melarang, Allah swt memungkapkannya dengan kata "anwa'ahum" karena kaum Nasrani dan Yahudi tidak akan senang kepada kamu kecuali mengikuti agama secara mutlak.

Didalam hadits "*Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari kaum tersebut*". Maka jika dipahami secara tekstual hadits tersebut, maka penyerupaan terhadap orang-orang kafir akan termasuk bagian dari mereka. Namun seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa dalam

pengambilan hukum Islam, tidak hanya bisa didasarkan pada satu dalil saja tanpa mempertimbangkan dalil yang lain.

Tasyabbuh yang dimaksud didalam hadits tersebut, tidak dapat di generalisir hukumnya, karena akan bertentangan dengan hadits :
“Sesungguhnya Rasulullah saw menyukai untuk menyamai Ahlul kitab dalam hal yang tidak diperintahkan (di luar masalah keagamaan)”

Dulu penggunaan hadits tersebut seperti yang terdapat dalam kitab-kitab para ulama, bahwasanya konteks tasyabbuh (menyerupai) yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah yang berkenaan dengan masalah pakaian. Yakni larangan mengenakan pakaian-pakaian orang-orang kafir yang menjadi ciri khas mereka.²¹ Hal ini sejalan dengan asbabul wurud hadits tersebut bahwa hadits tersebut disampaikan ketika dalam kondisi perang, yang pada masa itu sulit untuk membedakan Umat Islam dan musuh karena tampilan berbusana yang sama.

"ذهب الحنفية على الصحيح عندهم، والمالكية على المذهب، وجمهور الشافعية إلى : أنَّ التَّشْبِيهَ بالكفار في اللباس - الذي هو شعار لهم به يتميِّزون عن المسلمين - يحكم بكفر فاعله ظاهراً، أي في أحكام الدنيا، فمن وضع قلنسوة الجوس على رأسه يكفر، إلا إذا فعله لضرورة الإكراه أو لدفع الحرِّ أو البرد. وكذا إذا لبس زنار النصراني إلا إذا فعل ذلك

²¹ Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Ahkamul Fuqoha : Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, (Surabaya : Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur & Diantama, 2005), Cet. Ke-2, h. 234

خدیعة فی الحرب وطلیعة للمسلمین أو نحو ذلك لحديث : « من تشبَّه بقوم فهو منهم » لأنَّ اللباس الخاصَّ بالكفَّار علامة الكفر، ولا یلبسه إلَّا من التزم الكفر، والاستدلال بالعلامة والحكم بما دلَّت علیه مقرَّر فی العقل والشرع. فلو علم أنَّه شدَّ الزنار لا لاعتقاد حقيقة الكفر بل لدخول دار الحرب لتخليص الأسارى مثلاً لم یحكم بكفره. ويرى الحنفیة فی قول – وهو ما یؤخذ ممَّا ذكره ابن الشَّاطِّ من المالکیة – أنَّ من یتشبه بالكافر فی الملبوس الخاصَّ به لا یتبر كافرًا ، إلا أن یتقد معتقدهم ، لأنَّه موحد بلسانه مصدق بجنانه . وقد قال الإمام أبو حنیفة رحمه الله : لا یخرج أحد من الإيمان إلَّا من الباب الَّذی دخل فیهِ ، والدخول بالإقرار والتَّصديق ، وهما قائمان . وذهب الحنابلة إلى حرمة التَّشبه بالكفَّار فی اللباس الَّذی هو شعار لهم . قال البهوتی : إن تزیتا مسلم بما صار شعارا لأهل ذمَّة ، أو علَّق صلیبا بصدرة حرم ، ولم یكفر بذلك كسائر المعاصي . ويرى التَّووی من

الشَّافعیة أنَّ من لبس الزنار ونحوه لا یكفر إذا لم تكن نية²²

Golongan Hanafiyyah berpendapat –menurut yang sah bagi mereka-, begitu juga malikiyyah berdasar madzhab mereka, dan juga Jumhur Syafiiyyah bahwa barang siapa bertasyabbuh dengan orang kafir dalam hal pakaian yang merupakan syi'ar mereka -yang dengannya mereka membedakan diri dari kaum muslimin- dihukumi kafir secara dzahir; yakni dalam hukum-hukum dunia. Maka barang siapa memakai kopiah majusi di kepalanya dihukumi kafir, kecuali jika ia melakukannya karena dlarurat (berupa) keterpaksaan, atau untuk melindungi dari panas atau dingin. Begitu juga dengan memakai sabuk nasrani, kecuali jika ia melakukannya untuk kamufase dalam perang, dan menjadi mata-mata bagi kaum Muslimin, dan sebagainya, berdasarkan hadist; “Barang siapa menyerupai kaum maka ia termasuk golongan mereka”. Karena pakaian yang

²² Wazarah Al Auqaf wa Asy-Syu'un Al Islamiyah, *Ibid.*, h. 6.

khusus bagi kaum kafir adalah adalah alamat kufur, dan tidak mengenakannya kecuali orang yang menetapi kekufuran. Sedang istidlal dengan alamat dan berhukum dengan apa yang ditunjukkannya ditetapkan oleh akal dan syara'. Maka jikalau diketahui bahwa ia mengikat sabuk nasrani tidak karena meyakini hakikat kekufuran, tapi untuk masuk negara musuh guna membebaskan tawanan -umpamanya- maka tidak dihukumi kafir. Sedang dalam suatu pendapat -yaitu yang diambil dari apa yang disebutkan oleh Ibnu as-Syath dari Malikiyyah-, Hanafiyyah berpendapat ; bahwasanya orang yang menyerupai orang kafir dalam pakaian yang khusus bagi mereka tidak dianggap kafir kecuali jika meyakini keyakinan mereka, dikarenakan mereka menyatakan tauhid dengan lisannya dan percaya dengan hatinya. Imam Abu Hanifah berkata; "Tidak seorang keluar dari iman kecuali melalui pintu dimana dia masuk", sedang masuknya itu dengan Iqrar (pernyataan) dan Tashdiq (percaya), dan keduanya masih berdiri (ada). Hanabilah berpendapat akan keharaman menyerupai tasyabbuh dengan orang kafir dalam pakaian yang merupakan syi'ar bagi mereka. Al-Buhuty berkata; "jika seseorang mengenakan pakaian yang menjadi syi'ar ahli dzimmah, atau menggantungkan salib di dadanya, maka dihukmi haram, tidak dihukumi kafir sebagai mana perbuatan maksiat lain." An-Nawawi dari Sayafiiyyah berpendapat; bahwasanya barang siapa

memakai sabuk nasrani dan sebagainya tidak dihukumi kafir selagi tidak ada niat kufur.”

Namun, seiring berkembang zaman, konteks hadits tersebut sudah memiliki pemahaman yang lebih luas. Dimana hukum bertasyabbuh dengan orang-orang kafir dalam hal berpakaian juga sudah mengalami pergeseran nilai-nilai hukum. Ini menjadi bukti bahwa memang dalam hal-hal yang bersifat Furu'iyah dalam agama, hukum Islam membuka ijtihad yang sebesar-besarnya, hukum Islam tidak bersifat kaku. Hukum Islam dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat.

Sekarang ini tanpa terasa, kaum muslimin terutama para pemuda dan pemudi berkiblat dengan budaya serta gaya orang-orang barat yang beragama yahudi dan nasrani. Mereka tidak lagi bangga dengan budaya islam dan melaksanakan dalam keseharian mereka. Seperti perayaan hari valentine dan semacamnya maupun dalam tata cara bergaul dan berpakaian. Sabda Nabi, orang islam akan mengikut karenanya prilaku, tata cara, gaya fashion dan lainnya. Maka jika hal-hal tersebut dilakukan dengan dasar tasyabbuh dengan mereka apapun bentuknya bagaimana pun caranya adalah haram dan berdosa orang yang melakukannya.

Imam Ash Shan`ani berkata : *“Apabila Dia bertasyabbuh terhadap orang kafir dalam satu aksesoris, lalu dia berkeyakinan untuk seperti orang kafir itu, maka dia kafir. Dan jika dia tidak berkeyakinan demikian, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat kafir dan itulah pengertian dzahir hadits, sebagian lain berpendapat tidak kafir, akan tetapi harus dihukum”*.²³

²³ Muhammad bin Ismail Amir As-Shan’ani, *Subulus Salam Syarh Bulughul Maram min Adilatil Ahkam*, Juz IV (Riyadh : Maktabatul Ma’arif, 2006) h.513.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam melakukan studi penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah penelitian yang dapat menjadikan penelitian lebih sistematis, akurat dan mempunyai analisis yang baik terhadap kajian ini.

Penelitian ini menggunakan paradigma deksriptif-kualitatif. Bogdon dan Taylor mendefenisikan “metodologi kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data dekriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).²⁴ Setidaknya ada beberapa langkah yang dilakukan, yaitu :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah lapangan (field Research). Artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta di lapangan, yakni yang berkaitan dengan pandangan da'i kota Medan tentang tasyabbuh dan hukum perayaan hari tertentu. Dilihat dari sudut pandang sifat yang dihipunknya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, artinya metode yang

²⁴ Lexi J Maelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Karya, 2002) h.5.

menggambarkan dan dan memberikan analisa terhadap kenyataan di lapangan berupa kata-kata tertulis dari orang-orang atau pelaku yang diamati.²⁵ Penelitian ini dilakukan di ota Medan.

B. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian penulis adalah para Akademisi Hukum Islam yang ada di kota Medan. Da'i menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang pekerjaannya berdakwah; orang yang menyebarkan ajaran agama.²⁶

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan dijadikan acuan dan referensi dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

- a Primer : Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan

²⁵ *Ibid*, h. 3.

²⁶ Tim Penyusun Kamus, *Ibid* , h. 205.

informasi ataupun data.²⁷ maka sumber data primer dalam penelitian ini adalah para Akademisi Hukum Islam yang ada di kota Medan.

- b Sekunder : Data sekunder yaitu data pendukung yang dapat melengkapi data primer yaitu semua data yang berkaitan dengan masalah ini, seperti buku-buku yang bersangkutan dengan tasyabbuh diantaranya, *Husnu At-Tanabbuh Lima Warada fii At-Tasyabbuh* karangan Nazmuddin Al-Ghazi, *Majmu Fatawa wa Rosail Syaikh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin*, karangan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data.²⁸

Adapun Metode/teknik pengumpulan data-data pada penelitian ini dengan membaginya kepada :

- a Observasi

Observasi dilakukan guna mendapatkan gambaran secara langsung informasi yang berhubungan dengan bentuk komunikasi yang dikembangkan.

²⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Ed. I cet. I, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), h. 129.

²⁸ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. 3, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), h. 211.

Teknik observasi paling sesuai dengan penelitian sosial, karena pengamatan dapat dilakukan dengan melihat kenyataan dan mengamati secara mendalam, lalu mencatat yang dianggap penting. Penelitian tidak hanya mencatat kejadian atau peristiwa, akan tetapi juga mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di masyarakat yang bersinggungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti. Yakni mengenai perilaku masyarakat yang meniru atau menyerupai orang-orang kafir, juga termasuk pada pelaksanaan dari hari-hari tertentu yang menjadi objek dalam kajian ini.

b Interview (wawancara)

Yaitu pengumpulan data dengan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung pada responden. Wawancara adalah teknik yang cukup efektif dalam meneliti, karena akan dapat mengungkapkan lebih dalam informasi dari partisipan. Mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan motivasi dan sebagainya. Dalam hal ini penulis mewawancarai para Akademisi yang ada di kota Medan dengan menggunakan wawancara terpimpin. Dalam wawancara ini jenis pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun kemudian direkam.

c Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur seperti buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian yang relevan dengan yang diteliti.

E. Teknik Analisis data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara atau hasil pengumpulan data dari sumber beberapa buku untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, artinya analisis dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh di lapangan berdasarkan sampling yang dilakukan secara acak terhadap subjek penelitian. Analisis data merupakan usaha-usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendapat Akademisi Hukum Islam di Kota Medan Tentang Tasyabbuh

Secara garis besar, para akademisi hukum Islam di kota Medan yang penulis wawancarai menyampaikan hal yang senada mengenai Tasyabbuh. Yakni sikap penyerupaan terhadap sesuatu. Lebih lanjut Imam Yazid tidak semua sikap penyamaan atau penyerupaan tersebut adalah termasuk pada sesuatu yang di haramkan dalam syariat. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh M. Syafi'i, Awaluddin Pulungan, Rukmana dan asatidz yang lainnya. Hal ini karena hadits mengenai tasyabbuh adalah termasuk dalam lafadz umum. Maka pengharaman tasyabbuh tidak hanya bisa disimpulkan hanya dari hadits tersebut. Artinya harus ada dalil lain yang memang memutlakkan makna tasyabbuh seperti apa yang terkandung di dalam hadits tentang tasyabbuh tersebut. Maka apabila tidak ada yang mentakhsis hadits tersebut, maka hadits tersebut tetap dalam keumumannya. Lain hal jikalau ada yang mentakhsisnya, maka ada pengecualian-pengecualian. Lebih lanjut beliau menjelaskan, bahwa dalam memahami satu masalah tidak bisa hanya berdasarkan satu dalil. Tetapi harus menghimpun dalil-dalil dalam al qur'an dan

sunnah. Bahkan dalam metodologi hukum itu tidak hanya Alquran dan sunnah, ada ijma qiyas, istihsan, urf, sadduz zarai dan seterusnya. Sehingga tidak bisa berhenti pada satu dalil saja, termasuk dalam memahami hukum tasyabbuh. Menurut beliau, makna tasyabbuh dalam hadits tersebut adalah menyerupai dalam hal kekafiran mereka, amalan-amalan mereka, ritual-ritual mereka yang menunjukkan kekafiran, penolakan terhadap agama Islam. Maka adapun jika dikaitkan dengan perayaan-perayaan seperti ulang tahun, hari ibu, hari valentine dan tahun baru masehi termasuk kepada tasyabbuh yang dimaksud dalam hadits tersebut, terlebih dahulu harus tahu masing-masing substansi perayaan hari-hari yang dimaksud. Tidak bisa hanya dilihat dari luarnya saja, namun juga harus melihat kepada isi atau substansi acara tersebut. Tidak bisa langsung dihukumi haram hanya karena sesuatu itu bukan dari Islam. Bahkan disampaikan oleh beliau bahwa jika terlalu sempit dalam memaknai tasyabbuh, maka makna hadits tersebut malah rusak. Sebab jika yang datang dari luar Islam berarti tasyabbuh, maka sudah berapa banyak kita melakukan tasyabbuh.²⁹

Lebih lanjut mengenai tasyabbuh Rukmana menjelaskan bahwa terjadi perbedaan pandangan diantara para ulama mengenai tasyabbuh. Hal ini dikarenakan perbedaan cara pandang makna tasyabbuh itu sendiri. Tasyabbuh secara bahasa yang memiliki makna menyerupai , menyamai, semisal. Maka jika

²⁹ Imam Yazid, dosen UINSU, wawancara pribadi, pada tanggal 25 Juli 2018.

tasyabbuh diartikan seperti itu (secara umum), maka sedikit aspek saja kita menyerupai atau menyamai dengan orang lain atau sesuatu yang lain, maka sudah dikatakan tasyabbuh. Karena bagi yang menganggap umum makna tasyabbuh, maka apapun yang kita samakan dari sesuatu yang lain, orang lain atau kelompok lain, maka dikatakan tasyabbuh. Misalnya menyerupai pakaian, gaya hidup orang atau kelompok lain, maka sudah termasuk kepada tasyabbuh. Namun jika tasyabbuh dimaknai secara khusus, maka ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tasyabbuh dalam hadits tersebut hanyalah tasyabbuh yang berkaitan dengan penyamaan dalam hal hal yang berkaitan dengan aqidah dan ibadah, bukan muamalah. Sehingga dapat dikatakan bahwa kita bertasyabbuh, menyerupai orang lain atau kelompok lain, jika kita menyamainya dalam hal aspek agamanya. Adapun hal hal lain selain aqidah dan ibadah maka tidak dikatakan tasyabbuh. Dan beliau sendiri cenderung kepada pendapat tasyabbuh secara khusus. Terkait dengan hukum daripada perayaan hari-hari tertentu yang menjadi objek kajian penulis, Beliau terlebih dahulu menyampaikan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap agama memiliki pengkultusan pada hari-hari tertentu. Maka kriterianya adalah jikalau perayaan hari-hari tersebut berkaitan dengan agama, tentu dapat

dikatakan sebagai tasyabbuh. Adapun mengenai hukum tasyabbuh nya harus lebih dahulu diketahui masing-masing dari hari tersebut.³⁰

Tasyabbuh secara istilah menurut Awaluddin Pulungan yakni menyerupai kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang kafir (Yahudi-Nasrani). Namun seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa bukan berarti sekedar menyerupai mereka langsung di hukumi salah. Menurut beliau bahwa jika dilihat dari syarah hadits tersebut, maka hadits tersebut termasuk dalam konteks berpakaian/berpenampilan. Berpakaian dan berpenampilan yang dimaksud disini, ialah penampilan yang memang identik dengan ciri khas keagamaan dan ibadah. Seperti memakai kalung salib, memakai baju santa claus dalam perayaan mereka. Namun dalam hal-hal yang bersifat umum, tidak berkaitan dengan kekhususan agama mereka, maka bukan termasuk bagian daripada tasyabbuh yang dimaksud dalam hadits tersebut. Artinya tidak setiap hal-hal dari yahudi dan nasrani, kemudian kita ikuti menjadi tergolong tasyabbuh dan termasuk dalam bagian mereka. Disamping itu, ada hadits riwayat Bukhari yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menyukai

³⁰ Rukmana, dosen UINSU, wawancara pribadi, pada tanggal 30 Juli 2018.

menyerupai apa yang dilakukan oleh ahlul kitab yang bukan bagian dalam urusan agama. Seperti contohnya dalam masalah menyisir rambut.³¹

Mengenai hukum daripada tasyabbuh terhadap orang kafir, dalam hal ini M. Syafi'i menjelaskan bahwa memang terjadi perubahan hukum itu sendiri. Hal ini disebabkan karena sifat adat yang hidup dimasyarakat itu berkembang (bertukar-tukar). Dicontohkan oleh beliau bahwa pada zaman dahulu, para ulama menfatwakan bahwa haramnya menggunakan pakaian-pakaian yang menjadi tradisi orang kafir seperti penggunaan dasi. Namun sekarang hal tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang lagi. Sebab sudah tidak adanya lagi sifat pengkhususan dasi tersebut kepada orang kafir. Dapat dilihat hari ini, ciri khas pakaian tersebut sudah menjadi tradisi pada masa ini. Bahkan tidak hanya dipakai oleh kalangan masyarakat biasa, namun juga oleh para doktor atau ilmuwan Islam, dan para da'i sekalipun.³²

³¹ Awaluddin Pulungan, wawancara pribadi, pada tanggal 25 Juli 2018.

³² M. Syafi'I Umar Lubis, wawancara pribadi, pada tanggal 26 Juli 2018.

B. Pendapat Akademisi Hukum Islam di Kota Medan tentang Hukum Perayaan Hari Tertentu

1. Hari Ulang Tahun

Ulang tahun berarti hari lahir. Berulang tahun artinya merayakan (memperingati) hari lahir (terjadinya suatu peristiwa penting, berdirinya suatu perkumpulan, negara, dsb).³³ Ini bermakna bahwa ulang tahun bukan hanya dirayakan sebab hari kelahiran manusia saja, tetapi juga pada peristiwa-peristiwa penting atau hari berdirinya sebuah negara. Hari kelahiran adalah sesuatu yang dianggap penting bagi kebanyakan umat manusia. Perayaan ulang tahun sudah menjadi tradisi di masyarakat. Bukan hanya anak kecil, namun para remaja dan orang dewasa pun juga merayakan ulang tahun. Berbagai cara orang dalam memperingati hari ulang tahunnya. Mulai dari hanya berkumpul dengan keluarga bahkan juga ada yang dengan para tamu yang sengaja di undang. Dengan tiupan lilin di atas kue atau tidak. Dengan iringan musik ataupun tidak.

Mengenai ulang tahun, Imam Yazid mengatakan bahwa memang tidak terdapat dalil secara khusus mengenai hal ini, namun terdapat dalil-dalil secara umum yang menjadi sebab kebolehan memperingati ulang tahun. Adapun

³³ Tim Penyusun Bahasa, *Ibid*, Ed. ke-4, (Gramedia : Jakarta), h. 1521.

mengenai pelaksanaan-pelaksanaan yang terjadi yang mungkin adanya sesuatu yang sia-sia atau dilarang dalam syariat, tidak bisa langsung menjadikan merayakan ulang tahun menjadi sesuatu yang juga melanggar syariat. Seperti misalnya, merayakan ulang tahun sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw yakni dengan berpuasa, atau bersedekah pada hari itu, maka tidak ada salahnya dalam hal tersebut.³⁴

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Irwansyah, yakni bolehnya merayakan ulang tahun dengan catatan diisi dengan hal-hal yang Islami. Artinya budaya ulang tahun kita Islamisasi, seperti mengundang anak yatim, bersedekah, maka tidak ada yang salah, meskipun diarakakan dengan tetap menggunakan kue.³⁵

Hal ini juga yang disampaikan oleh Rukmana, sebab ulang tahun tidak ada hubungannya dengan ibadah.³⁶

Heri Siswan menambahkan bahwa hal-hal yang menyimpang dari aturan agama dalam perayaan ulang tahun adalah dengan menggunakan topi kerucut

³⁴ Imam Yazid, wawancara pribadi.

³⁵ Irwansyah, dosen UINSU, wawancara pribadi, pada tanggal 31 Juli 2018.

³⁶ Rukmana, wawancara pribadi.

ataupun membakar lilin seperti majusi. Padahal momen ulang tahun seharusnya dijadikan momen tafakur dan tasyakur atas penambahan umur.³⁷

Meski ada juga yang menolak atau mengharamkan memperingati atau merayakan ulang tahun, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Syafruddin Syam, namun beliau berpendapat bahwa ulang tahun adalah kategori muamalah sehingga seperti kaidah dalam muamalah bahwa segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya, maka hukum merayakan ulang tahun boleh-boleh saja dilakukan.³⁸

2. Hari Ibu

Hari ibu di Indonesia dirayakan secara Nasional pada tanggal 22 Desember. Tanggal ini diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 16 Desember 1959, pada ulang tahun ke-25 Kongres Perempuan Indonesia 1928 di bawah keputusan Presiden Republik Indonesia No. 316 Tahun 1959 tentang hari-hari Nasional yang bukan hari libur dalam Pasal 1.

Imam Yazid sebagaimana mengutip pendapat Syekh Ali Jumu'ah adalah bolehnya memperingati hari Ibu. Lebih lanjut mengenai perayaan hari Ibu ini, beliau mengatakan bahwa memang setiap hari harusnya kita berbakti kepada Ibu. Namun jika kemudian ada satu hari yang disepakati untuk merayakan hari

³⁷ Heri Siswan, dosen UNIVA, wawancara pribadi, pada tanggal 04 Maret 2019.

³⁸ Syafruddin Syam, dosen UINSU, wawancara pribadi, pada tanggal 26 Februari 2019.

Ibu secara simbolis, maka perlu untuk dilihat apa sebenarnya yang dilakukan pada hari tersebut. Dan dari apa yang beliau lihat dalam pelaksanaannya tidak ada yang melanggar syariat. Sehingga hadits tersebut tidak bisa dijadikan dalil untuk mengharamkan hari Ibu.³⁹

Irwansyah menambahkan bahwa hal-hal yang di laksanakan dalam perayaan hari Ibu yang terjadi di masyarakat biasanya adalah mengucapkan terimakasih kepada Ibu, memberi hadiah, menghormati Ibu, dan lain sebagainya dalam bentuk bakti terhadap Ibu, maka sesungguhnya itu adalah ajaran Islam. Sehingga yang perlu menjadi catatan adalah bahwa hal tersebut hendaknya tidak hanya dilakukan hanya ketika pada hari itu saja. Sebisamungkin dapat dilakukan kapan pun. Jadi bukan hanya sebatas pada hari yang disepakati menjadi simbolis perayaan hari Ibu saja.⁴⁰

Mengenai hukum merayakan hari Ibu, Rukmana juga menyampaikan hal yang sama mengenai kebolehan merayakan hari tersebut. Dimana meskipun ada kalangan ustadz yang mengatakan bahwa merayakan hari Ibu adalah bentuk tasyabbuh yang di haramkan, termasuk Al Mukarram Al Ustadz Abdus Shomad dalam vidio yang tersebar di sosial media bahwa merayakan hari Ibu

³⁹ Imam Yazid, wawancara pribadi.

⁴⁰ Irwansyah, wawancara pribadi.

termasuk Tasyabbuh bil Kuffar. Dengan tidak mengurangi rasa takzim kepada beliau, Ustadz Rukmana menyampaikan bahwa dalam hal ini beliau tidak sependapat dengan Ustadz Abdus Shomad. Alasan beliau adalah pertama bahwa perayaan hari Ibu tidak ada kaitannya dengan aqidah dan ibadah. Kedua bahwa perayaan hari tersebut dikhususkan kepada Ibu, dimana didalam Islam memang kita sangat dianjurkan dalam berbuat baik pada orang tua terutama Ibu, sehingga jika dikhususkan hari tersebut untuk menyayangi Ibu, maka tidak ada masalah.⁴¹

Begitu juga dengan Amar Adly mengenai kebolehan merayakan hari Ibu, menurut beliau adalah sesuatu yang baik dengan adanya satu hari yang di sepakati secara simbolis mengenai hari Ibu. Beliau menambahkan bahwa hal ini dapat menjadi momen bagi para anak yang memang mungkin kurang memperhatikan/berbakti kepada Ibu mereka. Sehingga dalam 1 tahun tersebut paling tidak ada 1 hari dimana mereka akan mengenang jasa-jasa Ibu mereka, sehingga dapat lebih memperhatikan keadaan Ibu mereka.⁴²

⁴¹ Rukmana, wawancara pribadi.

⁴² Amar Adly, wawancara pribadi.

3. Hari Valentine

Hari valentine (*bahasa Inggris : Valentine's day*) biasa disebut sebagai hari kasih sayang yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 14 Februari. Mengenai hari valentine ini, Ustadz Rukmana menyampaikan bahwa hari valentine sepertinya memang terkait kepada agama. Sebab yang beliau tahu bahwa kisah asal-usul hari valentine adalah hari untuk mengenang seorang pendeta bernama Valentino. Dan meskipun jika hari tersebut tidak terkait dengan aqidah dan ibadah sekalipun, tetap saja hari tersebut tidak sesuai dengan ruh agama Islam dalam menjaga fitrah dan kesucian. Hal tersebut dikarenakan hari valentine memiliki gambaran yang negatif dimana pelaksanaan yang terjadi di masyarakat memang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti halnya pasangan muda-mudi yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan yang sah, yang banyak memperingati hari valentine dengan cara-cara yang memang tidak dibenarkan secara syariat. Sehingga dalam hal ini beliau termasuk orang yang melarang untuk ikut dalam perayaan hari valentine tersebut.⁴³

Irwansyah menjelaskan bahwa valentine day bukan berasal dari budaya Islam. Simpang siur mengenai asal usul hari valentine day tersebut. Sebenarnya budaya apapun dalam Islam boleh diambil asal tidak bertentangan dengan syariat.

⁴³ Rukmana, wawancara pribadi.

Maka valentine dari segi historis adalah melanggar syariat. Dimana hal-hal yang dilakukan dalam perayaan hari valentine day di negara-negara Eropa dengan pesta seksual dan minuman keras. Sehingga di Indonesia sendiri hari valentine yang kebanyakannya diperingati oleh muda-mudi yang pacaran tidak jarang juga melakukan peringatan valentine day seperti di negara-negara Eropa, maka bertentangan dengan syariat dan haram hukumnya. Dalam hal ini, tidak dapat digunakan Islamisasi budaya, sebab secara historis hari valentine sudah melanggar syariat. Lagi pula, setiap istilah membawa pengertian tersendiri. Sehingga dalam konteks Valentine days tidak dapat digunakan Islamisasi Budaya.

Sama halnya dengan Syafruddin Syam sebagaimana sejarah yang diketahui tentang awal mula diperingatinya hari valentine, meskipun dinisbatkan sebagai hari kasih sayang, namun beliau melihat bahwa praktik yang terjadi adalah lebih banyak kepada hal-hal yang negatif. Sehingga dalam hal ini beliau melihat bahwa memperingati valentine lebih banyak yang tidak baik nya, maka sesuai kaidah bahwa membuang mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat, sehingga tidak dibenarkan umat Islam untuk

memperingatinya, namun lebih lanjut beliau mengatakan tidak dapat dikatakan hukumnya secara mutlak haram, hanya sampai batas makhruh.⁴⁴

4. Tahun Baru Masehi

Tahun baru masehi adalah suatu perayaan dimana merayakan berakhirnya masa satu tahun dan menandai dimulainya hitungan tahun selanjutnya. Di Indonesia sendiri sama seperti mayoritas-mayoritas negara-negara di dunia yakni jatuh pada tanggal 1 Januari.

Rukmana Berbeda dengan Tahun Baru, disampaikan oleh beliau bahwa perayaan tahun baru disamping tidak sesuai dengan ajaran Islam, juga terkait dengan persoalan aqidah Umat Nasrani. Dimana biasanya mereka merayakan Natal sepaket dengan Tahun Baru, sehingga beliau tidak menganjurkan untuk ikut merayakan hari tersebut.

Tahun baru masehi menurut Syafruddin Syam adalah termasuk dalam wilayah peradaban bukan ajaran. Dimana setiap negara memiliki sistem penanggalan masing-masing, dan Indonesia menggunakan sistem penanggalan berdasarkan perputaran matahari. Sehingga hukum merayakan tahun baru

⁴⁴ Syafruddin Syam, wawancara pribadi.

masehi adalah tergantung dari bagaimana atau hal-hal yang dilakukan dalam merayakan hari tersebut.⁴⁵

Irwansyah menyampaikan bahwa tahun baru masehi bukan lah tahun baru Islam. Beliau juga memperhatikan bahwa kebanyakan praktik yang terjadi di masyarakat dalam merayakan tahun baru masehi adalah dengan hura-hura dan menyalakan petasan atau kembang api. Padahal Majelis Ulama Indonesia di Sumatera Utara sudah mengeluarkan Fatwa bahwa menyalakan petasan dan kembang api adalah haram. Dan tidak sedikit juga perayaan tahun baru masehi yang diisi dengan kemaksiatan. Maka jika dirayakan dengan hal-hal yang seperti maka beliau mengatakan haram untuk melakukannya. Ditambah lagi perayaan dengan petasan dan kembang api maka dalam hal ini adalah termasuk tasyabbuh yang dilarang.⁴⁶

C. Analisis

Sikap penyerupaan terhadap sesuatu atau yang dikenal dengan istilah tasyabbuh, sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa meskipun secara tekstual terdapat hadits *“Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan kaum tersebut”*, maka tidak serta merta dapat menjadi dalil

⁴⁵ Syafruddin Syam, wawancara pribadi.

⁴⁶ Irwansyah, wawancara pribadi.

mengenai pengharaman tasyabbuh. Lafadz umum pada hadits tersebut memberikan konsekuensi bahwa ada tasyabbuh yang dilarang dan ada yang dibolehkan.

Dalam hal pembahasan tasyabbuh jika dikaitkan dengan perayaan hari-hari tertentu seperti yang dimaksud dalam penelitian ini, maka meskipun jika hari-hari tersebut tidak berawal dari Islam, tidak menjadikan mutlak bahwa memperingati hari-hari tersebut termasuk dalam tasyabbuh terhadap orang-orang kafir yang diharamkan.

Dari keempat hari-hari yang disebutkan, yakni hari ulang tahun, hari Ibu, hari valentine dan tahun baru masehi, haruslah terlebih dahulu dapat dikelompokkan hari-hari tersebut termasuk dalam ranah yang berhubungan dengan aqidah, ibadah atau muamalah. Lebih lanjut lagi dalam memberikan hukum terhadap sesuatu hal, haruslah diketahui terlebih dahulu hakikat dari sesuatu yang akan dicari hukumnya tersebut. Maka dalam hal ini, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pengertian daripada hari-hari yang dimaksud, penulis lebih cenderung bahwa hari ulang tahun, hari ibu, dan hari tahun baru masehi adalah sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan aqidah maupun ibadah. Berbeda dengan hari valentine yang menyentuh ranah ibadah dan aqidah.

Pembahasan boleh tidaknya masalah ulang tahun memang tidak disinggung secara langsung dalam dalil-dalil syar'i. Tidak ada ayat Al-Quran atau hadits Nabawi yang memerintahkan kita untuk merayakan ulang tahun, sebagaimana sebaliknya, juga tidak pernah ada larangan yang bersifat langsung untuk melarangnya. Sehingga umumnya masalah ini merupakan hasil ijtihad yang sangat erat kaitannya dengan kondisi yang ada pada suatu tempat dan waktu. Artinya, bisa saja para ulama untuk suatu masa dan wilayah tertentu memandang bahwa bentuk perayaan ini lebih banyak mudharat dari manfaatnya. Namun sebaliknya, bisa saja pendapat ulama lainnya tidak demikian, bahkan mungkin ada hal-hal positif yang bisa diambil dengan meminimalisir dampak negatifnya.

Hal ini dikarenakan memang tidak didapat nash yang secara sharih melarang atau membolehkannya. Tidak terdapat dalam sunnah apalagi dalam Al-Quran. Sehingga dalam satu majelis yang di dalamnya duduk para ulama, perbedaan sudut pandang pun bisa saja terjadi, tergantung dari sudut pandang mana seorang melihatnya.

Meskipun begitu, dalil mengenai kebolehan memperingati hari lahir ini sebenarnya memiliki dalil secara tersirat. Hal ini dapat dilihat pada jawaban Rasulullah ketika beliau ditanya mengapa berpuasa pada hari Senin. Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ؟ فَقَالَ
ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَ يَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنزِلَ عَلَيَّ فِيهِ

“Dari Abu Qatadah r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya tentang puasa senin. Maka beliau menjawab : “Hari senin adalah hari aku dilahirkan, hari aku mulai diutus atau hari mulai diturunkannya wahyu untukku”(HR. Muslim)

Ada beberapa ulama yang cenderung membolehkan ulang tahun. Dengan landasan dasar bahwa ulang tahun bukanlah ibadah ritual. Sehingga selama tidak ada larangannya yang secara langsung disebutkan di dalam nash Qur`an atau sunnah, hukum asalnya adalah boleh. Sesuai dengan kaidah *“al-ashlu fil asy-yaa’i al-ibahah.”* Bahwa kaidah dasar dari masalah muamalah adalah kebolehan, selama tidak ada nash yang secara tegas melarangnya.

Adapun dengan hari Ibu yang dimaknai dengan hari kasih sayang terhadap Ibu dimana dalam ajaran agama Islam, hal ini adalah sesuatu yang memang seharusnya dilaksanakan selalu, tidak hanya pada satu hari saja. Meskipun begitu, karena ini adalah termasuk dalam ranah muamalah, sesuai dengan kaidah yang telah disebutkan, maka boleh dan sah saja jika ada 1 hari yang dinisbatkan atau secara simbolis yang di setujui dalam 1 negara untuk diperingati sebagai hari Ibu.

Kemudian dengan hari valentine, dimana meskipun para da'i yang menjadi subjek dalam penelitian ini berbeda dalam menyampaikan tentang hukumnya, paling tidak dapat ditarik 1 benang merah bahwa para da'i sepakat hari valentine adalah perayaan yang sebaiknya tidak diikuti oleh umat Islam. dan penulis sendiri cenderung berpendapat sama. Hal ini dikarenakan, meskipun terdapat istilah Islamisasi budaya, namun dalam hal ini tidak dapat diterapkan hal yang semacam ini. Sebab sebuah istilah (valentine) tentu memiliki pengertian yang melekat pada istilah tersebut terlebih jejak history dari hari valentine yang memang tidak dapat dihapus keberadaannya.

Adapun jika dikaitkan dengan adanya sebuah kaidah "*Hukum itu sesuai dengan illat yang mengitarinya*", dimana jika dikatakan bahwa sisi historis hari valentine sudah tak lagi dianggap, hanya dimaknai sebagai hari kasih sayang yang memang merupakan ruh dalam ajaran Islam ditambah dengan tidak adanya niat untuk menyerupai, penulis pribadi mengutip daripada pendapat asatidz untuk menggunakan Sadduz Dzara'i dalam hal ini.

Terakhir mengenai perayaan tahun baru masehi, penulis mengikut pada pendapat yang membolehkan merayakannya. Terlepas dari bagaimana hari ini diperingati adalah sesuatu hal yang terpisah. Perputaran matahari adalah sesuatu yang juga sebenarnya ada dalam Islam. Di dalam kitab-kitab fiqh dalam menjelaskan penetapan waktu shalat dituliskan adalah dengan melihat matahari.

Terlebih di zaman sekarang banyak nya gerakan-gerakan dari aktivis dakwah yang menggelar acara tabligh akbar pada malam tahun baru. Maka tentu hal ini adalah merupakan upaya yang baik dilakukan dalam mengimbangi perayaan-perayaan tahun baru dengan kemaksiatan.

Yang harus diwaspadai adalah; bahwasanya orang-orang kafir banyak sekali memodifikasi atau menyamarkan simbol-simbol kufur mereka sehingga menjadi samar agar kaum muslimin ikut memakainya.

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah tentang kekhawatiran timbulnya rasa loyalitas di dalam hati terhadap agama mereka.

D. Hikmah Dilarangnya Tasyabbuh Kepada Orang Kafir

Larangan untuk meniru dan perintah untuk menyelisih orang-orang kafir tentu memiliki maslahat dan mudharat. Adapun sebagian hikmah dilarangnya tasyabbuh kepada orang-orang kafir ialah :

1. Tasyabbuh kepada orang kafir akan melahirkan kesesuaian dan keselarasan dengan mereka dalam masalah-masalah yang zhahir, seperti cara dan model berpakaian, cara bersisir, cara berjalan dan berbicara, dan demikian seterusnya, yang pada dapat mengantarkan kepada kesamaan dalam akhlak, amalan, dan keyakinan. Hal ini bisa disaksikan

dengan panca indera, bagaimana seseorang yang memakai pakaian tentara misalnya, maka tentu dia akan mendapati dalam dirinya perasaan berani dan dia akan bertingkah laku sebagaimana halnya tentara, demikian seterusnya.

2. Tasyabbuh kebanyakannya akan mengarahkan kepada perbuatan mengagumi dan mengidolakan pribadi-pribadi orang-orang kafir, yang pada gilirannya akan membuat dirinya kagum kepada adat, hari raya, ibadah, dan aqidah mereka yang dari awal sampai akhirnya di bangun di atas kebatilan dan kerusakan. Dan hal ini tentunya akan menyebabkan pudar atau bahkan hilangnya agama Islam dari dalam hatinya, tidak kagum terhadap Islam, bahkan acuh tak acuh serta malu mengakui dirinya sebagai muslim. Karenanya tidaklah kita dapati ada muslim yang menokohkan orang kafir kecuali padanya ada sikap kurang mengagungkan Islam, jahil dalam masalah agama, dan lalai -kalau kita tidak katakan meninggalkan- dalam beribadah kepada Allah Ta'ala.
3. Tasyabbuh akan menumbuhkan benih kasih sayang dan loyalitas kepada orang-orang kafir, dan ini hukumnya -paling minimal- adalah haram dan merupakan dosa besar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Tasyabbuh adalah perbuatan atau sikap untuk menyerupakan diri, baik dari segi sifat, sikap, perilaku atau tata cara terhadap sesuatu. Dalam konteks hadits yang disebutkan, maka dalam hal ini yang dimaksud adalah penyerupaan diri terhadap suatu kaum. Adapun perbedaan para da'i dalam menyimpulkan hukum tasyabbuh terhadap sesuatu adalah berangkat dari berbedanya pemahaman konsep tasyabbuh diantara para asatidz. Apakah mereka memaknai tasyabbuh secara umum atau tasyabbuh secara khusus.
2. Dalam hal kaitannya dengan Hukum dari perayaan-perayaan yang penulis uraikan yakni, ulang tahun, hari valentine, tahun baru masehi, dan hari Ibu, maka dapat kita ketahui bahwa terdapat perbedaan pandangan dikalangan para da'i di kota Medan. Hal ini tentu berangkat dari bagaimana sudut pandang yang digunakan oleh para asatidz dalam

memahami konteks tasyabbuh itu sendiri. Penulis sendiri menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang wajar. Dan perbedaan yang terjadi di dalam furu'iyah agama adalah sesuatu yang tidak dapat dicegah.

Selanjutnya penulis menambahkan, bahwa Islam adalah agama yang indah dan universal, mengatur seluruh ummatnya dalam segala aspek kehidupannya, baik hubungannya dengan Tuhan (vertikal) maupun hubungan dengan sesama manusia (horizontal). Semua aturan tersebut tentunya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Menurut pendapat penulis, kita sebagai umat Islam yang senantiasa berusaha untuk memenuhi perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, sudah sepatutnya menjauhkan diri dari segala perbuatan Tasyabbuh yang dilarang dalam agama. Menjadikan Nabi Muhammad menjadi panutan dalam setiap aspek kehidupan.

B. Saran

Untuk kepentingan penelitian selanjutnya, maka peneliti menyarankan :

Pertama, perilaku ikut merayakan hal-hal yang tidak ada sebelumnya dari Islam memang tidak semuanya dilarang. Namun ada baiknya untuk kita lebih teliti terhadap hal-hal yang kita mengikut kepadanya sehingga tidak terjerumus kepada sikap tasyabbuh yang diharamkan apalagi sesuatu yang dapat

membatalkan keimanan. Mengutip daripada perkataan Ibnu Taimiyah, bahwa sikap menyerupai terhadap sesuatu dikhawatirkan akan menimbulkan sikap kasih sayang dan yang dikhawatirkan adanya kecintaan di dalam batin menyebabkan adanya peniruan dalam bentuk dzahir.

Kedua, Penulis menyarankan kepada berbagai elemen masyarakat, tokoh masyarakat, alim ulama, agar memantau dan memberikan kontribusinya kepada masyarakat dalam pemahaman agama, lebih dalamnya yaitu mengenai perbuatan tasyabbuh ini, agar masyarakat lebih memahami mengenai konsep daripada tasyabbuh, sehingga dapat membedakan tasyabbuh yang di bolehkan atau dilarang dalam agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Jumanatul Ali Art (J-ART), 2004.
- Al-Ghazi, Nazmuddin. *Husnu At-Tanabbuh Lima Warada fii At-Tasyabbuh*, Jilid I. Kuwait : Daral Nawader , 2011.
- Al-Munawi, Muhammad Abdur-Rouf. *Faidh Al-Qadir Syarh Jami' As-Shaghir*, Juz VI. Beirut-Lebanon : Darr Al Ma'rifah, 1972.
- Al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin Al-Asyas. *Sunan Abi Daud*, Beirut-Lebanon : Darul Fikri, 1994.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Majmu Fatawa wa Rosail Syaikh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin*, Juz III. Riyadh : Darr Tssuroyya Lin Nasyr, 2005.
- As-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Amir. *Subulus Salam Syarh Bulughul Maram min Adilatil Ahkam*, Juz IV. Riyadh : Maktabatul Ma'arif, 2006.
- Baqi, Fuad Abdul. *Al-Lu'lu Wal Marjan*, Pen. Ganna Pryadharizal Anaedi & Muhammad Yasir. Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2011.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.

Hasil wawancara dengan Akmal Marzuki Harahap Tanggal 07-03- 2018
Pukul 11.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Amar Adly Tanggal 07-03-2018 Pukul 14.10 WIB.

Hasil wawancara dengan Awaluddin Pulungan Tanggal 25 Juli 2018, Pukul :
09.15 WIB.

Hasil wawancara dengan Heri Siswan Tanggal 04 Maret 2019, Pukul : 15.06
WIB.

Hasil wawancara dengan Rukmana, Tanggal 30 Juli 2018, Pukul : 11.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Imam Yazid, Tanggal 25 Juli 2018, Pukul : 15.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Irwansyah, Tanggal 31 Juli 2018, Pukul : 14.00 WIB.

Hasil wawancara dengan M. Syafi'i Umar Lubis, pada tanggal 26 Juli 2018,
Pukul 17.20 WIB

Hasil wawancara dengan Syafruddin Syam, Tanggal 26 Februari 2019, Pukul :
14.56 WIB.

Haq, Muhammad Syamsul. *Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*, Juz VI.

Beirut-Lebanon : Darul Kutub Ilmiyyah, 1990.

Ibn Hanbal, Ahmad. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Beirut-Lebanon: Darul Kutub

Alamiyyah, 1993.

J Maelong, Lexi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Karya, 2002.

Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988.

Noor, Muhammad Irsyad. *Hukum Merayakan Ibadah Non-Muslim*”, Skripsi

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2014.

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Ahkamul Fuqoha :*

Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999), Cet. Ke-2. Surabaya : Lajnah

Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur & Diantama, 2005.

Santoso, Achmad. *Pemahaman Hadits Tentang Dilarangnya Tasyabbuh*

Dengan Non-Muslim (Tela'ah Ma'anil Hadits dengan Pendekatan Sosio-Historis), Skripsi Program Studi Tafsir Hadits STAIN Tulungagung.

2012.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta :

Graha Ilmu, 2006.

Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3. Jakarta : Balai

Pustaka, 2002.

Wazarah Al Auqaf wa Asy-Syu'un Al Islamiyah. *Al Mausuah Al Fiqhiyyah*, Juz

XII. Kuweit : Daar Dzat As-Salasil, 1988.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Pematang Siantar pada tanggal 17 Februari 1997, putri kedua dari pasangan Bapak Wilson Harahap dan Ibu Nur'Ainun Manurung.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD KARTIKA 1-4 pada tahun 2008, tingkat SLTP di SMPN 10 pada tahun 2011, dan tingkat SLTA di MAN Pematang Siantar pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara mulai tahun 2014.

Pada saat menjadi mahasiswa, penulis aktif pada kegiatan kemahasiswaan dalam bidang dakwah di organisasi 'Asyirah Ahlussunnah Wal Jamaah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan beberapa Majelis Ta'lim lainnya diluar kampus.